



**P U T U S A N**

Nomor : 062/Pdt.G/2011/PA.Blu.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**  
**MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN :

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 11 Mei 2011 dalam register perkara Nomor: 062/Pdt.G/2011/PA.Blu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1990 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/XII/1990 tanggal 17 Desember 1990;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat Kabupaten Way Kanan selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah atasan Tergugat di Danau Ranau kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah kembali ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Way Kanan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. ANAK PENGGUGAT BIN TERGUGAT;
2. ANAK PENGGUGAT BIN TERGUGAT
3. ANAK PENGGUGAT BIN TERGUGAT ;
4. ANAK PENGGUGAT BINTERGUGAT ;

Anak pertama telah meninggal dunia, anak kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sering mengambil penghasilan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja;

b. Tergugat mencoba merayu adik kandung Penggugat dan saudara ipar;

c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa membawa hasil yang jelas;

d. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/ata alasan yang sah;

e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaann uangnya dipakai untuk berjudi dan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut dan orang-orang yang memberi hutang menagih kepada Penggugat;

f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertngkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 30 April 2011, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan dan pulang kerumah orangtua Penggugat dan kepergian Peggugat dijemput oleh adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di



rumah kediaman milik bersama, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim yang perkara ini berkenan untuk :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak agar melakukan upaya damai diluar sidang melalui prosedur



mediasi;

Menimbang, bahwa atas perintah tersebut kedua belah pihak telah sepakat memilih **Drs. SAEFUDIN, M.H.** sebagai mediator dan keduanya sudah didamaikan pada waktu yang telah ditetapkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat kecuali pekerjaan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai kuli pasar, bukan tani;
- Bahwa benar, Tergugat menikah pada 22 Oktober 1998, dengan status perawan dan perjaka dan telah dikaruniai 2 (orang) anak ;
- Bahwa benar, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat rukun hanya selama 2 tahun, Penggugat dan Tergugat rukun 10 tahun ;
- Bahwa tidak benar, Tergugat menuntut Penggugat bekerja, Penggugat bekerja atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa tidak benar Tergugat menuntut ekonomi kepada Penggugat, yang sebenarnya Penggugatlah yang tidak bersyukur atas penghasilan Tergugat dan tidak benar Tergugat sering menghina dan memukul Penggugat;
- Bahwa benar, puncak pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2010, dan benar bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat cemburu, menurut Tergugat wajar apabila cemburu, karena ketika itu Penggugat menerima telepon malam hari saat Penggugat dan Tergugat beristirahat dan ketika Tergugat ingatkan untuk meneruskan menerima telpon besok pagi karena sudah malam, Penggugat malah marah sehingga terjadi pertengkaran;

- Bahwa benar, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, bahkan Penggugat telah mengangkut perabotan rumah tangga ke rumah orangtua Penggugat dan Penggugat telah membakar baju kerja Tergugat;
- Bahwa benar, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak, kecuali apabila Penggugat bersedia membayar tebusan sebesar Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa benar, Tergugat tidak pernah menuntut Penggugat bekerja akan tetapi Tergugat selalu mengatakan apabila bukan Tergugat yang memberi makan Penggugat, maka Penggugat tidak makan, sehingga perkataan Tergugat tersebut yang memicu Penggugat mencari pekerjaan;
- Bahwa tidak benar, pertengkaran yang terjadi tahun 2005 disebabkan karena Penggugat tidak bersyukur, akan tetapi pertengkaran terjadi karena Tergugat selalu menghina



penghasilan Penggugat yang dianggap Tergugat kecil dan Tergugat juga memukul Penggugat;

- Bahwa tidak benar, Penggugat membakar baju kerja Tergugat, yang Penggugat bakar hanyalah tikar rusak dan baju yang sudah tidak terpakai;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia membayar tuntutan Tergugat sedikitpun;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT

Nomor: 1808035107790005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 11-11-2007, Bukti Pg.1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dinazegelen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Way Kanan, Nomor: 243/60/X/1998, tanggal 31 Oktober 1998.

Bukti Pg.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing:

1. **SAKSI I** umur 53 tahun, pekerjaan Buruh, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 13 tahun lamanya akan tetapi saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi dan yang menjadi wali nikahnya adalah saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak anak pertama lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut masalah ekonomi, Tergugat sering mengungkit masalah biaya makan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan biaya kuliah Penggugat, padahal yang membiayai kuliah Penggugat adalah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memukul Penggugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Tergugat memukul Penggugat, saksi mengetahui hanya cerita dari Penggugat, karena Penggugat pernah pulang kerumah saksi dan menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat habis bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat menendang Penggugat, selain itu saksi pernah mendengar dari teman-teman saksi bahwa Tergugat mau mencekik Penggugat, dan Tergugat mengancam akan membuat Penggugat menjadi gila;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah pertengkaran itu Tergugat menyakiti badan sendiri dengan membenturkan kepala ke salon pengeras suara sampai Tergugat pingsan dan dibawa kerumah sakit, hal tersebut saksi ketahui setelah Tergugat berada di rumah sakit dan alasan Tergugat melakukan hal tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama sampai sekarang kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk membeli makanan berbuka puasa dan Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama pada tahun 1998 namun tepatnya saksi tidak ingat dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tegugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa, setahu saksi pada mulanya rumah tangga



Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya, namun penyebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi memang pernah menjenguk Tergugat di rumah sakit dan menurut cerita Penggugat dan tetangga Penggugat bahwa Tergugat dibawa ke rumah sakit karena pingsan akibat Tergugat membenturkan kepalanya sendiri ke salon pengeras suara ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat hanya untuk berkunjung;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan bahkan saksi pernah hadir dan ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan kecuali tentang lamanya waktu pisah bukan 2 bulan melainkan 4 bulan, sedangkan Tergugat membenarkan



dan mengakui bantahan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan sedangkan Tergugat tetap pada jawaban dan tuntutananya serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat memberi uang tebusan kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, beralamat di Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, maupun diluar sidang sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 dengan mediator **Drs.SAEFUDIN, MH.** Tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.2 buku Kutipan Akta Nikah, Nomor:243/60/X/1998 tanggal 31 Oktober 2010, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 22 Oktober 1998 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi



yang disebabkan karena Tergugat selalu mengungkit tentang biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat, dan Tergugat cemburu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang isinya membantah sebagian dan mengakui selebihnya, tapi pada pokoknya tidak keberatan bercerai apabila Penggugat membayar tebusan sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena itu bantahan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut Penggugat menyatakan keberatan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I (ayah kandung Penggugat) dan SAKSI II (Paman Penggugat)**, yang keterangan tersebut saling bersesuaian dan juga telah dibenarkan oleh Tergugat sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2000 sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat selalu mengungkit



tentang biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2-3 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi hal ini dibuktikan dengan telah pisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 3 bulan dan selama waktu itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

**قَاطِي لَامَم ءَانِي لَا نَاكُو جَوَازًا فَاَرْتَعَاوَلَا مَجْزُولًا  
ةَنِيْبِي مِيضَاقًا لَا يَدَا اَهَاوَعَد مَتَبَثْلَانَا  
ةَنَثَلَب مَقَاط اَهْقَاط اَمَهْنِيْب حَلَاصَلَان ءِيضَقَلَا زَجْعُو  
اَمَهْلَاثْمَا نِيْب قَرِشْعَلَا م اَوَد مَعَم**

Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang





*berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 Hijriyah berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Tanggal 03 Desember 2010, oleh kami Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH. sebagai Ketua Majelis, BAKHTIAR, S.H.I dan NOFIA MUTIASARI, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan ERNA YULI SUSANTI, SH. sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**BAKHTIAR, S.H.I**

**NOFIA MUTIASARI, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**ERNA YULI SUSANTI, SH**

### **Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.341.000,-**

*(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*